

PENERAPAN BIAYA KONTRIBUSI DAN KLAIM PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH SORONG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SATRYA BAYU IRAWAN, SE., MM (14260682001)

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Keguruan, Universitas Nani Bili Kabupaten Sorong

Abstract : *PT. Sun Life Financial Syariah contributed greatly in increasing the contribution of income (premiums) nationally. On this basis, this study aims to analyze how the application of contribution costs (premiums) at PT. Sun Life Financial Sharia Sorong. This research is a qualitative descriptive research, which was conducted at PT. Sun Life Financial Sharia Sorong. Data analysis uses descriptive data in the form of observations, interviews, written or spoken words from people and observable behavior, which aims to find out how the application of sharia insurance contribution costs (premiums). The results show that the application of the cost of contributions and claims collected from payment of contributions will be divided into several parts, namely used as insurance benefits in the form of sum assured which is used as a guarantor in the event of unexpected risks to customers, as costs containing tabarru contributions which are used to risk guarantee fees for sharia insurance participants, and as investments to be managed through 2 (two) sharia products, namely Salam Hijrah Amanah Insurance and Salam Hijrah Investa Insurance. In the form of the number of unit links from the number of unit links, the investment returns will be given to customers. Customers also have the opportunity to get investment returns from underwriting surpluses that are in accordance with Islamic economic principles because every element in it contains Islamic principles.*

Keywords: *Contribution, Claim, Islamic Economic Perspective*

Abstrak : PT. Sun Life Financial Syariah berkontribusi besar dalam meningkatkan kontribusi pendapatan (premi) secara nasional. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan biaya kontribusi (premi) pada PT. Sun Life Financial Syariah Sorong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong. Analisis data menggunakan data deskriptif berupa pengamatan observasi, wawancara, kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan biaya kontribusi (premi) asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan biaya kontribusi dan klaim yang terkumpul dari pembayaran kontribusi akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu digunakan sebagai manfaat asuransi berupa uang pertanggungan yang digunakan sebagai penjamin apabila terjadi risiko yang tidak terduga kepada nasabah, sebagai biaya yang mengandung kontribusi tabarru yang digunakan untuk biaya penjaminan risiko bagi peserta asuransi syariah, dan sebagai investasi yang akan dikelola melalui 2 (dua) produk syariah yaitu Asuransi Salam Hijrah Amanah dan Asuransi Salam Hijrah Investa. Berupa jumlah unit link dari jumlah unit link, maka hasil investasi akan diberikan kepada nasabah. Nasabah juga berkesempatan mendapatkan hasil investasi dari surplus underwriting telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karna setiap unsur didalamnya terdapat prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci : *Kontribusi, Klaim, Perspektif Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi, dengan istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda. Namun masing-masing istilah tersebut memiliki kesamaan yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. (Sula, 2004)

Industri asuransi syariah dunia dimulai dengan berdirinya Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Pertama di Sudan pada tahun 1979, yaitu Asuransi Islam Sudan. Layanan asuransi ini muncul untuk menjawab minat umat Islam sudah yang menginginkan asuransi tanpa memanfaatkan bunga atau riba dari asuransi konvensional.

Asuransi Syariah, menjadi salah satu lembaga keuangan non bank yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang harus bebas dari unsur riba, gharar dan mayyir. Asuransi syariah dengan penerapan prinsip-prinsip dasar yang tidak bertentangan dengan syariah Islam memiliki manfaat lebih bagi semua kalangan, tidak hanya bagi umat Islam (Al Arif, 2012). Tujuan dari asuransi ini sesuai dengan prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah. Prinsipnya adalah saling membantu dan berbagi risiko kepada sesama peserta (partisipan saling berbagi) yang biasa disebut juga dengan sharing risk. Seiring berjalannya waktu, Asuransi Syariah adalah salah satu sarana keuangan kehidupan masyarakat, mulai dari menghadapi risiko dasar seperti kematian, penyakit

atau risiko terhadap harta benda yang dimiliki. Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi kini semakin dirasakan, baik oleh individu, kelompok dan bisnis di Indonesia.

Kontribusi merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian asuransi dimana sejumlah uang tertentu harus dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu oleh seseorang yang akan mendapatkan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar Kontribusi sebagai ganti rugi dalam hubungan hukum asuransi. Kontribusi menjadi faktor penting sebagai penentu eksistensi suatu perusahaan. Sebuah perusahaan dapat terus eksis jika produk yang dipasarkan mendapat respon yang positif. Respon positif terlihat dari keputusan untuk membeli produk tersebut atau lebih memilih untuk membeli produk sejenis dari perusahaan asuransi lain. Keputusan untuk mengambil asuransi sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan asuransi memproses klaim yang diajukan oleh pesertanya, sehingga kemudahan dalam proses penyelesaian klaim merupakan tindakan terpenting dalam perusahaan asuransi untuk menanamkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi selalu ada klaim dari pelanggan. Klaim adalah tuntutan hak dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi atau jaminan karena syarat pemenuhan haknya telah terpenuhi (Ajib, 2019).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001. Tentang pedoman asuransi syariah disebut dengan (*Ta'min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah upaya saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Manan, 2012).

Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi konvensional. Sebagian masyarakat Indonesia lebih banyak memakai produk asuransi konvensional karena asuransi konvensional memiliki pilihan produk lebih banyak dan kadang kala memberikan keuntungan lebih besar. Sehingga masyarakat Indonesia tidak mengetahui adanya asuransi syariah yang mana asuransi syariah ini sangat membantu masyarakat dalam hal melindungi dalam beribadah serta berinvestasi yang terlepas dari riba atau bunga dan pembagian keuntungan yang

profesional dengan cara bagi hasil berdasarkan syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian dalam penerapan kontribusi dan klaim yang diberikan oleh asuransi syariah dapat dikatakan membantu masyarakat terlebih umat muslim di Indonesia dalam memilih produk-produk asuransi syariah yang dapat melindungi jangka panjang dalam beribadah dan berinvestasi. Oleh sebab itu, untuk penerapan kontribusi dan klaim penulis meneliti di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong. PT. Sun Life Financial Syariah Sorong bekerja sama dengan Bank Muamalat Kota Sorong sehingga minat nasabah dalam asuransi syariah menjadi lebih banyak, serta produk yang diberikan oleh PT. Sun Life Financial Syariah Sorong sesuai dengan kebutuhan nasabah yaitu perlindungan dalam beribadah dan berinvestasi berdasarkan syariah tanpa adanya unsur riba.

PT. Sun Life Financial Syariah Sorong berdiri di Kota Sorong pada tahun 2019 yang berdasarkan ketentuan pusat PT. Sun Life Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.5-022/MK.6/2002 tanggal 21 Januari 2002 perubahan atas No-Kep-308/KM.13/1991 tanggal 7 Oktober 1999 dan mendapatkan izin usaha untuk unit syariahnya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No-Kep-585/Km.10/2010 tanggal 8 Oktober 2010.

PT. Sun Life Financial Indonesia Cabang Sorong sebagai objek penelitian merupakan salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang pertanggungan asuransi di Indonesia dan memiliki beberapa produk yaitu produk Asuransi Salam Hijrah Amanah dan Asuransi Salam Hijrah Investa.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi alasan kuat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa penerapan biaya kontribusi dan klaim pada produk asuransi jiwa syariah oleh karna itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Sun Life Financial Syariah Sorong Menurut Perspektif Ekonomi Islam"

KAJIAN TEORI

Untuk mendeteksi penelitian terdahulu dan mengetahui perbedaan dan kesamaan penelitian ini maka, terlebih dahulu mengungkapkan penelitian yang berkaitan sebagai berikut :

Pertama : Penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah Azizah Hidayat tahun 2018 dalam skripsinya didapatkan hasil yang berjudul: *Implementasi Pengelolaan Dana Kontribusi (Premi) Asuransi Syariah Pada PT. Sun Life Financial Syariah Malang* (Hidayat, 2018). Penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif Pelaksanaan pengelolaan dana

kontribusi (Premi) asuransi syariah berbeda dengan konvensional, dimana pada asuransi syariah perusahaan adalah sebagai pengelola, jadi dana yang terkumpul dari Dana kontribusi tersebut akan dibagi dalam beberapa bagian yakni digunakan sebagai manfaat asuransi berupa uang pertanggungan yang dijadikan penjamin apabila terjadi risiko tak terduga pada peserta sebagai biaya yang terdapat iuran tabarru' yang digunakan sebagai dana penjamin risiko para peserta asuransi syariah, dan sebagai investasi yang akan dikelola melalui dua instrumen instrumen syariah yakni *Salam Equity* dan *Salam Balanced* berupa jumlah unit link dari jumlah unit link tersebut, maka barulah hasil investasi akan diberikan kepada peserta. Peserta juga berpeluang mendapatkan hasil investasi dari surplus underwriting.

Kedua : Penelitian yang dilakukan oleh Winda Septiani Sahi tahun 2015 dalam skripsinya didapatkan hasil yang berjudul: *Peranan Perusahaan Syariah Dalam Pengelolaan Dan Penempatan Dana Unit Link Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Devisi Syariah* (Sahi, 2015). Dalam mengelola dana nasabah asuransi jiwa pada produk unit link adalah hanya sebagai operator saja atau pengelola dana nasabah saja. Yang mana dana tersebut dikumpulkan dalam wadah *tabaru'* yang nantinya akan dipakai untuk membayarkan klaim peserta asuransi itu sendiri. Sedangkan untuk dana investasi, perusahaan asuransi jiwa syariah Manulife menawarkan beberapa sektor pengalokasian dana yang bisa dipilih oleh calon nasabah dengan tingkat resiko yang berbeda.

METODE

Untuk mendapatkan informasi yang akurat jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field researc*h (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengamatan (observasi), wawancara, kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bungin, 2007). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek-objek alami (Basrow, 2008).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

dengan mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bungin, 2007).

PEMBAHASAN

Penerapan Biaya Kontribusi Dan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong Menurut Perspektif Ekonomi Islam

A. Kontribusi

Kontribusi dan keputusan memilih produk asuransi jiwa syariah memiliki hubungan yang positif. Kontribusi merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian asuransi dimana sejumlah uang tertentu harus dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu oleh seseorang yang akan mendapatkan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar kontribusi sebagai ganti rugi dalam hubungan hukum asuransi. Jika kontribusi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan.

Agustiani selaku *Insurance Advisor Syariah* PT. Sun Life Financial Syariah Sorong mengatakan :

“Ada 2 produk yaitu asuransi Salam Hijrah Amanah (ASHA) dan Salam Hijrah Investa (ASHI)”. Asuransi Salam Hijrah Amanah pertama kali mengajukan biaya kontribusi bernilai 500 ribu sampai 600 ribu, kalau dibandingkan dengan produk bank muamalat seperti haji sangat mahal sehingga Salam Hijrah Amanah produk haji ini peminatnya lebih banyak, sedangkan Salam Hijrah Investa merupakan produk investasi yang merangkul juga pada kesehatan, pada kesehatan ada nilai minimal karena ada penerapan harga, kenapa karena fasilitas yang didapat bisa dikatakan agak jauh seperti BPJS dan sebagainya tapi disini kami menggunakan VIP yang nasabah dapatkan, jadi nilai kontribusinya cukup mahal jika di bandingkan dengan porsi haji yaitu produk Salam Hijrah Amanah ini dikhususkan untuk perencanaan pembayaran haji yang dicover oleh asuransi nilai minimum juga terendah yaitu 1 juta (Agustiani, „Wawancara” pada tanggal 13 juli 2021 pukul 11.00 WIT di kantor Sun Life Syariah Sorong).”

PT. Sun Life memberikan kontribusi untuk masyarakat, dalam hal ini mencakup 2 produk yaitu Asuransi Salam Hijrah Amanah dan

Asuransi Salam Hijrah Investa. Produk Asuransi Salam Hijrah Amanah memberikan perlindungan jiwa saat menjalankan ibadah haji dan umrah dengan tujuan keluarga yang menjalankan ibadah haji dan umrah merasa tenang dan aman, sedangkan Asuransi Salam Hijrah Investa merupakan produk investasi memberikan perencanaan masa depan dengan berbasis syariah dengan tujuan mewujudkan kehidupan nasabah agar kedepannya lebih baik dan berkah.

Untuk produk Asuransi Salam Hijrah Amanah, nasabah lebih meminat pada produk ini, hal ini karena kontribusi yang diberikan lebih murah dan terjangkau untuk nasabah, kemudian Asuransi Salam Hijrah Amanah juga lebih mengkhususkan untuk perencanaan pembayaran haji yang di cover oleh asuransi syariah dengan nilai minimal 500.000 ribu dan maksimal 600.000 ribu. Kemudian untuk produk Asuransi Salam Hijrah Investa pertama kali pembiayaan kontribusi sebesar 500.000-600.000 ribu namun sekarang sudah di putuskan pembiayaan kontribusi Asuransi Salam Hijrah Investa sebesar 1.000.000 (1 Juta) perbulan, hal ini dikarenakan adanya tambahan perlindungan berupa kesehatan, produk Asuransi Salam Hijrah Investa selain lebih mengunggulkan di bidang investasi juga di bidang kesehatan yang mana fasilitas yang diberikan oleh PT. Sun Life Syariah jauh lebih baik dari pada BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial), nasabah yang memilih produk Asuransi Salam Hijrah Investa akan menggunakan fasilitas kesehatan VIP (Very Important Person), sehingga kontribusi yang harus dibayar cukup mahal dibanding dengan produk Asuransi Salam Hijrah Amanah.

B. Penerapan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong

1. Klaim

Klaim pada produk asuransi jiwa syariah memiliki hubungan yang positif. Keputusan untuk mengambil asuransi sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan asuransi memproses klaim yang diajukan oleh pesertanya, sehingga kemudahan dalam proses penyelesaian klaim merupakan tindakan terpenting dalam perusahaan asuransi untuk menanamkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi syariah. Di perusahaan asuransi syariah selalu ada klaim dari pelanggan. Klaim adalah tuntutan hak dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi

untuk mendapatkan ganti rugi atau jaminan karena syarat pemenuhan haknya telah terpenuhi.

Untuk penerapan dana kontribusi ketika nasabah ingin melakukan klaim ketika mengklaim diawal, ditengah, atau diakhir dalam masa asuransi berjalan. Agustina selaku *Insurance Advisor Syariah* PT. Sun Life Financial Syariah Sorong mengatakan :

“Jadi ketika nasabah sudah mengikuti program tersebut misalnya nasabah mengikuti program Asuransi Salam Hijrah Amanah dimana program ini dibandingkan dengan program haji, cara mengklaimnya nasabah tersebut hanya membayar selama 5 tahun, jadi ketika ingin melakukan klaim untuk pencairan dana, mudah saja datang ke perusahaan dengan membawa buku polis, jadi saat mengikuti program ini akan ada buku polis yang diterbitkan saat buku polis keluar, misalnya sesuai dengan komitmen, jadi misalnya ada nasabah yang klaim di tahun pertama lalu ada biaya atau biasanya disebut ujah pasti kena ujah, yaitu tahun pertama kena 60% tahun kedua 40% tahun ketiga 30% jadi apabila nasab tidak mau dikenakan biaya ujah maka nasabah berhak mengambilnya pada tahun keenam seperti itu kalau nasabah ikut program Asuransi Salam Hijrah Amanah. Berbeda dengan Asuransi Salam Hijrah Investa kalau Asuransi Salam Hijrah Investa sendiri ada jangkauan nya 10 tahun, pengurusnya sama dengan Asuransi Salam Hijrah Amanah yang membedakan hanya durasi pembayaran atau lamanya waktu. Sekarang ketika komitmen sudah terjadi misalnya sudah 5 tahun sejak komitmen dibuat dari awal dan di tahun ke 6 nasabah ini mau mencairkan uangnya tentu masih ada, dan setelah pencairan ada yang dinamakan bagi hasil, seperti itu.”

Pada PT. Sunlife Financial Syariah memiliki dua produk asuransi yaitu Asuransi Salam Hijrah Amanah dan Asuransi Salam Hijrah Investa. Ketika nasabah yang sudah berkontribusi pada produk Asuransi Salam Hijrah Amanah maka nasabah hanya perlu membayar kontribusi selama lima tahun (5 tahun), kemudian ketika nasabah ingin mengklaim untuk pencairan dana, caranya sangatlah mudah oleh karena itu pada PT. Sunlife Financial Syariah sangat unggul

dalam hal pencairan, nasabah hanya perlu datang ke perusahaan dengan membawa buku polis. Yang mana buku polis ini didalamnya berisi komitmen sebelum mengambil produk yang telah di pilih atau diputuskan, kemudian apabila ingin mengkalim di tahun pertama maka dikenakan biaya ujah (upah), yaitu pada tahun pertama dikenakan 60%, pada tahun kedua 40%, pada tahun ketiga 30%. Sehingga apabila jika nasabah tidak ingin dikenakan biaya ujah, maka nasabah harus menyelesaikan waktu yang telah disepakati dalam mengambil produk tersebut. Untuk produk Asuransi Salam Hijrah Investa, memiliki sistem klaim yang sama dengan produk Asuransi Salam Hijrah Amanah, yang membedakan hanyalah jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan dalam hal ini PT. Sunlife Financial Syariah yang mana jangka waktu yang diberikan selama 10 tahun, sehingga nasabah yang memilik produk ini apabila ingin mengkalim sebelum perjanjian 10 tahun maka akan di kenakan biaya ujah.

C. Pandangan Ekonomi Islam Dalam Penerapan Biaya Kontribusi Dan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Ekonomi Syariah

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat telah menjadi satu kekuatan tersendiri bagi perkembangan Islam baik secara kultural maupun secara struktural (kelembagaan). Sejarah membuktikan bahwa Islam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun dan mengukir sejarah ditanah air Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Dalam Islam sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan optimal karena ada unsur keterpaksaan, unsur ikhlas harus ditanamkan bagi semua masyarakat khususnya bagi semua pelaku asuransi. Dalam Islam bukan hanya materi saja yang dicari tapi nilai-nilai yang lain harus dipupuk seperti persaudaraan, silaturahmi, tolong-menolong (ta'awun) dan lain sebagainya. Jika semua ini terwujud kehidupan bermasyarakat akan harmonis dan terciptanya kesejahteraan. Dalam bisnis islam segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan, jadi segala bentuk transaksi bisnis mulai dari permodalan, penjaminan, sampai penjualan serta pembagian hasil bisnis, selama tidak menyalahi aturan syariah maka diperbolehkan.

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksikan keadaan dimasa akan datang yang belum pasti terjadi atas sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang merupakan bukan sesuatu yang dapat dipungkiri oleh seseorang, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi belum jelas realitanya. Ini dikarenakan realita dari kehidupan manusia berjalan secara terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Jika semua peserta asuransi maupun pihak perusahaan faham tentang berasuransi secara syariah dan tidak menganggap mudah dan meremehkan sebuah akad perjanjian, maka tidak akan ada yang merasa dirugikan. Jika semua manusia taat dan teliti kepada semua yang ditentukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi maka manusia itu tidak akan tergelincir dalam kegiatan ekonomi yang salah dan melanggar koridor Islam. Disamping itu, kita sebagai manusia paham tentang nilai-nilai atau teori ekonomi Islam yang menjadi dasar untuk membangun umaat ini menjadi sejahtera maka kita akan menjalankannya dengan penuh semangat.

Penerapan biaya kontribusi dan klaim pada produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong Perspektif Ekonomi Islam. Menurut Syakir Sula bahwasanya dalam Asuransi syariah konsep yang benar adalah tidak ada biaya yang dipotong dari iuran dana peserta kontribusi. Dimana berdasarkan observasi bahwa PT. Sun Life Financial Syariah melakukan penerapan kontribusi dan klaim telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Hal ini dapat dilihat dari prinsip ekonomi islam.

Prinsip-prinsip untuk membangun ekonomi Islam itu diantaranya yaitu *fathonah* artinya memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam produk yang ditawarkan sesuai dengan kaidah syariah, arti dalam produk asuransi ini memberikan kecerdasan pada masyarakat untuk lebih mementingkan akan masa depan dengan melindungi dirinya dan keluarga. *Amanah* dapat diartikan, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel dan juga bermakna sebagai keinginan untuk memenuhi sesuatu yang sesuai dengan ketentua, dalam artian untuk produk asuransi yang diberikan ini dapat dipercaya dan jujur dalam setiap produk yang diberikan dan dijalankan sesuai dengan hukum syariah. *Siddiq* dapat diartikan sebagai benar dan jujur. Pemimpin yang benar dan jujur adalah selalu berkata jujur tanpa ada yang

ditutupi secara luar antar nasabah dan karyawan. Dalam artian PT. Sun life Financial Syariah telah menjalankan usaha asuransi dengan benar baik dari perbuatan maupun perkataan. *Tabliq* artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat ini akan menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat. Maka setiap agen asuransi di PT. Sunlife Financial Syariah memberikan argumentatif atau pernyataan yang diberikan sesuai dengan visi dan misi dengan benar kepada nasabah dalam penyampaian mengenai setiap produk asuransi yang akan dipilih oleh calon nasabah. Maka, dalam penerapan biaya kontribusi dan klaim produk asuransi jiwa di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam, dimana dalam penerapan kontribusi dan klaim Asuransi syariah tidak ada konsep yang merugikan antar peserta dengan perusahaan dan benar bahwa tidak ada biaya yang dipotong dari iuran dana peserta kontribusi. Dalam melakukan klaim Untuk penerapan dana kontribusi, nasabah ingin melakukan klaim ketika mengklaim diawal, ditengah, atau diakhir dalam masa asuransi berjalan. Hal ini telah disepakati pada awal akad, sehingga ada kerelaan antar peserta dan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai Penerapan biaya kontribusi dan klaim pada produk asuransi jiwa syariah di PT Sun Life Financial Syariah Sorong, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kontribusi merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian asuransi dimana sejumlah uang tertentu harus dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu oleh seseorang yang akan mendapatkan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar kontribusi sebagai ganti rugi dalam suatu hubungan hukum asuransi. Jika kontribusi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak akan berjalan. Tata cara pelaksanaan kontribusi meliputi: Penetapan Tarif Kontribusi, Pembagian risiko, dan Pemrosesan dana.
2. Klaim adalah tuntutan hak dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh ganti rugi atau jaminan karena telah dipenuhinya syarat-syarat pemenuhan haknya. Untuk

penerapan dana kontribusi pada saat nasabah ingin melakukan klaim pada saat klaim di awal, di tengah, atau di akhir masa asuransi saat ini. Ketika nasabah telah berkontribusi pada produk Asuransi Salam Hijrah Amanah, nasabah hanya perlu membayar kontribusi selama lima tahun (5 tahun), maka pada saat nasabah ingin mengklaim pencairan dana diperlukan beberapa tahapan antara lain: a. prinsip dasar penyelesaian klaim, b. Prosedur pengambilan keputusan, dan c. Menyetujui klaim.

3. Prinsip-prinsip dalam membangun ekonomi Islam meliputi *siddiq, amanah, fathonah* dan *tabliq*. dalam penerapan biaya kontribusi dan klaim produk asuransi jiwa di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam, dimana dalam penerapan kontribusi dan klaim Asuransi syariah tidak ada konsep yang merugikan antar peserta dengan perusahaan dan benar bahwa tidak ada biaya yang dipotong dari iuran dana peserta kontribusi. Dalam melakukan klaim Untuk penerapan dana kontribusi, nasabah ingin melakukan klaim ketika mengklaim diawal, ditengah, atau diakhir dalam masa asuransi berjalan. Hal ini telah disepakati pada awal akad, sehingga ada kerelaan antar peserta dan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk besaran kontribusi yang telah ditentukan oleh PT. Sun Life Financial Syariah Sorong, sebagian nasabah merasa tidak mampu membayar premi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diharapkan jumlah kontribusi dapat diminimalkan kembali dengan tarif yang lebih rendah sehingga keputusan nasabah untuk memilih asuransi akan meningkat kembali.
2. Untuk klaim PT. Asuransi Sun Life Financial Syariah Sorong dapat dikatakan belum baik dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Hal ini harus ditingkatkan lagi agar nasabah puas dengan proses pencairan klaim.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat memperluas penelitian ini. Karena tidak menutup kemungkinan hasil yang diperoleh akan semakin menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. 2019. *Asuransi Syariah*, ed. by Asmaul Husna. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh.
- Al Arif, M Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Basrow. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Hidayat, Fikriyah Azizah. 2018. Implementasi Pengelolaan Dana Kontribusi (Premi) Asuransi Syariah Pada PT. Sun Life Financial Syariah Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Irmawaty, „Wawancara“ (Sorong, 2021)
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Pert. Jakarta: Kencana.
- Sahi, Winda Septiani. 2015. Peranan Perusahaan Syariah Dalam Pengelolaan Dan Penempatan Dana Unit Link Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Devisi Syariah. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.